

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PENETAPAN – PENGANGKATAN
2022

Kpt 39 Tahun 2022, 8 hlm.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA SALATIGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, kemudian untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri atas nama Karisna Wijayanti sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih , Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menetapkan urutan peringkat berikutnya sebagai calon berikutnya atas nama R Edhi Joeniarto.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; SK KPU No 476 Tahun 2022; SK KPU No 36 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kota Salatiga No 141/PP.04.1-BA/3373/2022.
 - Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kota Salatiga No. 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dan menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Desember 2022.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Kota Salatiga No. 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 4 hlm.